



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PASPOR RI M-PASPOR ONLINE
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

NOMOR : 503/31/PKS/38/III/2024

NOMOR : W.25.IMI.IMI.3-GR.05.01-0336

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1. RINNY TAMUNTUAN** : Selaku Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3 – 1196 Tahun 2023, Tanggal 18 Mei 2023 berkedudukan di Jalan Malahasa Nomor I Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. NOVLY T. N. MOMONGAN** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna berkedudukan di Tahuna, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.16.KP.03.03. tanggal 22 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Tahuna yang berkedudukan di Jalan Batulewehe Kompleks Pelabuhan, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5216);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembara Negara Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
6. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 900);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1573);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing – masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayan Publik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Mal Pelayanan Publik adalah Tempat Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah Komitmen Moral **PARA PIHAK** untuk mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;
 - c. Memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - d. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup pelayanan publik dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
- b. Penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab, berintegritas dan berwawasan layanan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

- c. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

SARANA

- (1) **PIHAK KESATU** memfasilitasi **PIHAK KEDUA** berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** di lokasi Mal Pelayanan Publik.
- (2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (3) Penggunaan ruang oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** tidak akan mengganggu atau membayar biaya penggunaan ruang pelayanan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

PRASARANA

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. Meubelair;
 - b. Koneksi internet, Jaringan LAN dan perangkat router;
 - c. Booth pelayanan;
 - d. Instalasi listrik dan air;
 - e. Air Conditioner (AC).
- (2) **PIHAK KEDUA** Menyiapkan prasarana untuk Pelayanan sebagai berikut :
 - a. Laptop;
 - b. Printer;
 - c. Fingerprint;
 - d. Camera; dan

- e. Menugaskan pejabat Imigrasi yang bertugas sebagai penyelia.

PASAL 6

PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik serta melakukan pelatihan kepada **PIHAK KESATU** sebagai pendukung dalam pelaksanaan pelayanan;
- (2) **PIHAK KESATU** menyiapkan Sumber Daya Manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan pelayanan Keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

OPERASIONALISASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
- (2) Jam operasional pelayanan publik mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.00 Wita.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
 - a. Terselenggaranya pelayanan publik berupa layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan sarana operasional pelayanan dalam hal ini pelayanan Keimigrasian berupa Komputer, *Printer*, *Scanner* serta prasarana berupa sistem aplikasi untuk mendukung pemberian pelayanan public oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. Memperoleh jadwal pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik dari **PIHAK KEDUA** secara rutin setiap bulan yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan sebelumnya;
- d. Mendapatkan laporan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik secara berkala/setiap bulan dari pihak ke dua.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Menyediakan tempat untuk pelayanan publik yang di butuhkan **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan ruangan dan fasilitas serta menyelenggarakan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik;
- c. Mengkoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- d. Menyediakan fasilitas peralatan/perlengkapan sarana dan prasarana yang meliputi jaringan instalasi listrik, jaringan dan instalasi internet, meubelair (meja dan kursi kerja) dan Air Conditioner (AC) untuk Penyelenggaraan pelayanan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
- f. Memberikan layanan prima demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- g. Menjaga kerahasiaan semua informasi / dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Menganggarkan dan membayarkan tagihan rekening listrik dan internet.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Mendapatkan tempat untuk pelayanan publik yang menjadi wewenang **PIHAK KEDUA**;
- b. Menggunakan ruangan dan fasilitas serta menyelenggarakan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik;
- c. Menggunakan fasilitas peralatan/perlengkapan sarana dan prasarana yang meliputi jaringan instalasi listrik, jaringan dan instalasi internet, meubelair (meja dan kursi kerja) dan Air

Conditioner (AC) untuk penyelenggaraan pelayanan yang disediakan **PIHAK KESATU**;

- d. Mendapatkan informasi hasil publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik;
- b. Memelihara sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang menurut ketentuannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyediakan peralatan berupa Laptop, Printer, Fingerprint dan Camera;
- d. Memberikan layanan prima demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- e. Memberikan laporan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik secara berkala /setiap bulan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 9

BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di Mal Pelayanan Publik merupakan penerimaan Negara bukan pajak **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya Listrik, air dan jaringan internet.

- (3) **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan biaya penggunaan ruang pelayanan publik oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Berdasarkan permintaan salah satu pihak, perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir.
- (4) **PIHAK** yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian kerjasama.
- (5) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Dalam hal kewajiban **PARA PIHAK** belum selesai sampai dengan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka tetap menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan, atau pernyataan-pernyataan, atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Alamat : Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna

Email : dpmptsangihe@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna,
Jalan Batulewehe Rt.04 Kecamatan Tahuna Timur,
Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Kode Pos 95814, Telepon 0432-24639,

E-mail : Kanimtahuna@gmail.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh

PARA PIHAK satu kepada yang lain secara tertulis;

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung di anggap telah di terima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif; dan
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PERUBAHAN / ADENDUM

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** akan

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perselisihan.

PASAL 15

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang di maksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekeliruan para pihak yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini seperti terjadi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Semua kerugian dan biaya yang timbul oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 16

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Manado pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua), asli masing – masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



RINNY TAMUNTUAN

PIHAK KEDUA

NOVLY T. N. MOMONGAN